



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Khairiah binti Durahman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Terantang RT.07, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0007/SK/2017/PA. Mrb tanggal 04 Juli 2017, telah memberikan kuasa kepada Murjani, SH., pekerjaan advokat, beralamat di Komplek Perumahan Herlina Perkasa Jalan Batu Berlian 2 No. 105 RT. 47 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Muhammad bin Erman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, beralamat di Jalan Komplek Griya Semangat Permai Desa Semangat Dalam RT. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 22 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 04 Juli 2017 dengan beberapa perubahan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sebagai mana Putusan Pengadilan Agama Marabahan **Nomor : 0124/Pdt.G/2017/PA.Mrb., tanggal 29 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H;**
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama saat ini sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi. Terbukti dengan adanya Akte Cerai Nomor : 0213/ AC/2017/PA.Mrb.tertanggal 07 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H;
3. Bahwa sebelum perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **ada memiliki harta gono gini** yang didapat pada saat masih terjadi ikatan perkawinan yang menurut hukum harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat apabila perkawinan telah terputus (**Cerai**);
4. Bahwa harta gono gini yang dimaksud saat ini masih **dikuasai** Tergugat baik berupa **harta tetap** (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak sebagai berikut :

A. HARTA TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK) :

- a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Terantang Rt.08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan batas batas :

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Berahim;

Sebelah Barat : Bani;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 2 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Tandipah Rt. 02, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar , dengan luas 35 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Asnakli / Hayat (Alm);

Sebelah Selatan : Sungai Tanipah;

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : Sungai Terantang ;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (35 x Rp.2000.000,-) = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai Rt. 11, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 30 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : -

Sebelah Selatan : Sungai Rambai;

Sebelah Timur : Asnakli / linar;

Sebelah Barat : Amin ;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (30 x Rp.2000.000,-) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda Rt. 11, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 30 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Hakim;

Sebelah Selatan : Aini / Nuan (Alm);

Sebelah Timur : Saka / Sungai;

Sebelah Barat : Supian / Agau;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (30 x Rp.2000.000,-) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Rt. 12, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 60 Borongan dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Seman / Markian;
Sebelah Selatan : Amat ;
Sebelah Timur : Rahman;
Sebelah Barat : Sungai Alalak;
yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 5.000.000,- (60 x Rp.5000.000,-) = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- f. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Rt. 12, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 10 Borongan yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 8.000.000,- (10 x Rp.8000.000,-) = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sampurna Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 15 Borongan dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Syahrani;
Sebelah Selatan : Amat Zaini;
Sebelah Timur : Syahrani;
Sebelah Barat : Handil Batuah / Muka tanah /Sungai ;
yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 1.000.000,- (15 x Rp.1000.000,-) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- h. 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terdiri bangunan pribadi dan bangunan 3 buah Bedakan (disewakan oleh tergugat kepada pihak lain) terletak di Desa Semangat Dalam Rt. 6, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , adapun bidang tanah tersebut dengan panjang 30 M dan lebar 30 M dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Beginlam;
Sebelah Selatan : Sungai;

Halaman 4 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : H. Abu Bakar;

yang dinilai total keseluruhan (tanah dan 2 buah bangunan) dengan harga sekarang lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- i. Usaha tanah Kavlingan " MUHAMMAD SHOLIHIN " yang terletak di Desa Terantang Rt. 6, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , seluas 50 Borongan (Investasi tergugat hanya 25 Borongan yang dijadikan objek harta Bersama , yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 5.000.000,- (25 x Rp.5000.000,-) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa semua surat asli atas legalitas tanah sebagaimana tersebut di atas dikuasai Tergugat;

B. BARANG BERGERAK

- a. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda CBR dengan nomor Polisi DA 2799 VJ tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Suzuki NEX dengan nomor Polisi DA 6212 tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa semua surat asli atas barang bergerak dan fisiknya sebagaimana tersebut di atas dikuasai Tergugat;

c. HUTANG PENGGUGAT DAN TERGUGAT KEPADA PIHAK KETIGA;

- a. Pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berhutang kepada saudara Tergugat yang bernama RUSMINAH dalam bentuk Emas seberat 60 Gram untuk keperluan modal usaha Tanah , yang dinilai dengan harga lebih kurang pergram Rp. 550.000,- (60 x Rp.550.000,-) = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Pada tahun akhir 2016 Penggugat dan Tergugat berhutang kepada orang tua Penggugat yang bernama Durahman dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Bahwa sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat (sebagai kewajiban bersama) untuk itu Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini agar menghukum Penggugat dan

Halaman 5 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk melunasi hutang tersebut diatas dengan seketika dan sekaligus ;

5. Bahwa harta-harta tersebut diatas sudah berkali-kali Penggugat tagih dan minta kepada Tergugat untuk dibagi bersama, tetapi Tergugat bersikeras tidak menghiraukan Penggugat sampai gugatan ini diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa cukup beralasan sebagaimana hukum yang berlaku Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan pembagian harta gono gini (bersama);
7. Bahwa cukup beralasan hukum semua harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan untuk menghindari hilang, berkurang ukuran, takaran maupun volumenya serta berpindah tangan kepada pihak ke tiga.
8. Bahwa cukup alasan hukum juga dibebankan kepada Tergugat uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, sejak putusan diucapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;
9. Bahwa beralasan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya verzet, banding ataupun kasasi;
10. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam Provisi agar Majelis Hakim yang Memeriksa perkara memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindah tangankan/ mengalihkan/ menjual belikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono gini tersebut sampai ada putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa beralasan hukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM PROVISI;

Halaman 6 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindah tangankan/ mengalihkan/ menjual belikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono gini tersebut sampai ada putusan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti surat dan saksi diajukan Penggugat bernilai hukum;
3. Menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta gono gini baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak sebagai berikut :

A. HARTA TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK)

- a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Terantang Rt.08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan batas batas :

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Selatan: Jalan;

Sebelah Timur : Berahim;

Sebelah Barat : Bani;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Tandipah Rt. 02, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar , dengan luas 35 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Asnakli / Hayat (Alm);

Sebelah Selatan: Sungai Tanipah;

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : Sungai Terantang;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (35 x Rp.2000.000,-) = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai Rt. 11, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 30 Borongan dengan batas batas :
- Sebelah Utara : -
- Sebelah Selatan: Sungai Rambai;
- Sebelah Timur : Asnakli / linar;
- Sebelah Barat : Amin ;
- yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (30 x Rp.2000.000,-) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda Rt. 11, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 30 Borongan dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Hakim;
- Sebelah Selatan: Aini / Nuan (Alm);
- Sebelah Timur : Saka / Sungai;
- Sebelah Barat : Supian / Agau;
- yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (30 x Rp.2000.000,-) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Rt. 12, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 60 Borongan dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Seman / Markian;
- Sebelah Selatan: Amat;
- Sebelah Timur : Rahman;
- Sebelah Barat : Sungai Alalak;
- yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 5.000.000,- (60 x Rp.5000.000,-) = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- f. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Rt. 12, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 10 Borongan yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp.

Halaman 8 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- 8.000.000,- (10 x Rp.8000.000,-) = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sampurna Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 15 Borongan dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Syahrani;
- Sebelah Selatan: Amat Zaini;
- Sebelah Timur : Syahrani;
- Sebelah Barat : Handil Batuah / Muka tanah /Sungai;
- yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 1.000.000,- (15 x Rp.1000.000,-) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- h. 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terdiri bangunan pribadi dan bangunan 3 buah Bedakan (disewakan oleh tergugat kepada pihak lain) terletak di Desa Semangat Dalam Rt. 6, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , adapun bidang tanah tersebut dengan panjang 30 M dan lebar 30 M dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Beginlam;
- Sebelah Selatan: Sungai;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : H. Abu Bakar;
- yang dinilai total keseluruhan (tanah dan 2 buah bangunan) dengan harga sekarang lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- i. Usaha tanah Kavlingan “ MUHAMMAD SHOLIHIN “ yang terletak di Desa Terantang Rt. 6, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas 50 Borongan (Investasi tergugat hanya 25 Borongan yang dijadikan objek harta Bersama , yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 5.000.000,- (25 x Rp.5000.000,-) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

B.BARANG BERGERAK:

Halaman 9 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda CBR dengan nomor Polisi DA 2799 VJ tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Suzuki NEX dengan nomor Polisi DA 6212 tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Menyatakan harta gono gini tersebut di atas adalah hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada masing-masing pihak;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan secara suka rela dan atau secara hukum harta gono gini tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku/ menurut kepatutan;
 6. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk melunasi hutang :
 - Emas seberat 60 Gram dengan harga lebih kurang pergram Rp. 550.000,- (60 x Rp.550.000,-) = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Rusminah;
 - uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua penggugat (Durahman) dengan seketika dan sekaligus;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya setiap harinya sejak putusan diucapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya verzet, banding ataupun kasasi;
 10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau ;

Menjatuhkan putusan yang adil dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan;

Halaman 10 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, akan tetapi gagal karena tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. HARTA TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK);

- a. Bahwa tanah yang terletak di RT. 8 Desa Terantang tersebut milik orangtua saya (Bainah);
- b. Bahwa tanah yang terletak di Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seluas 35 borongan benar adanya, tetapi membelinya dengan pinjam pada orangtua sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ harga tanah tersebut Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa tanah yang terletak di Sungai Rambai RT.011 Desa Terantang benar adanya kurang lebih 30 borongan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. Bahwa tanah yang terletak di Sungai Henda RT.011 Desa Terantang benar adanya kurang lebih 35 borongan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- e. Bahwa tanah yang terletak di Sungai Liu RT.012 Desa Terantang benar adanya kurang lebih 58 borongan, itupun sudah dijual sewaktu lagi bersama dengan mantan isteri untuk keperluan sehari-hari;
- f. Bahwa tanah yang terletak di Sungai Liu RT.012 Desa Terantang benar adanya kurang lebih 10 borongan harganya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tanah tersebut sebagai jaminan utang dengan Toto Evendi sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa tanah yang terletak di Desa Sampurna RT. 03 benar adanya kurang lebih 15 borongan, tanah tersebut sudah dijual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan anak sekolah beli sepeda motor Mio J;
- h. Bahwa tanah yang terletak di Desa Semangat Dalam RT. 06 beserta 2 bangunan rumah terdiri dari bangunan pribadi dan bangunan bedakan dengan ukuran tanah 37 m x 37 m benar adanya. Dinilai harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan rumah tersebut kami diami bersama tiga orang anak mulai ditinggalkan isteri sampai sekarang;
- i. Bahwa tanah kavlingan Muhammad Sholihin yang terletak di Desa Terantang RT. 012 tanah milik Sholihin berhubung tanah yang dimaksud itu disamping tanah kavlingan.

B. BARANG BERGERAK;

- a. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda CBR dengan nomor Polisi DA 2799 VJ tahun 2014, itu memang benar itupun sudah dijual dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan anak sekolah;
- b. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat tahun 2010 DA 3369, itu memang benar ada itupun sudah dijual algi bersama mantan isteri;
- c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Suzuki NEX dengan nomor Polisi DA 6212 tahun 2013, itu memang benar itupun sudah dijual Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan anak sekolah dan kuliah, karena anak bersama saya satu laki-laki dan 2 orang perempuan;

C. HUTANG PENGGUGAT DAN TERGUGAT PADA PIHAK KETIGA;

- a. Hutang tersebut benar pada tahun 2015 masih bersama mantan isteri kepada Rusminah sebanyak 60 gram emas dikali Rp. 500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Hutang tersebut benar kepada mertua saya yang bernama Durahman sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2016 untuk keperluan mantan isteri Khairiah dirawat di rumah sakit Ulin karena operasi biayanya sekitar Rp. 7.696.700,- (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya untuk keperluan lain;

Halaman 12 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. HARTA TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK);

- a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Terantang Rt.08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan batas batas :

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Berahim;

Sebelah Barat : Bani;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang Rp. 8..000.000,- (delapan juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, di dalam jawaban Tergugat tidak disebutkan kapan perolehan/pembelian orangtua Tergugat (Bainah);

- b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Tandipah Rt. 02, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar , dengan luas 35 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Asnakli / Hayat (Alm);

Sebelah Selatan : Sungai Tanipah;

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : Sungai Terantang;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (35 x Rp.2000.000,-) = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Dalam Jawaban Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang HARTA BERSAMA, pinjaman terhadap orangtua tersebut tidak benar, selama perkawinan Penggugat tidak menyatakan dengan sebenarnya mengenai hutang tersebut, jadi walaupun benar itu adalah tanggungjawab Tergugat sendiri;

- c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai Rt. 11, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 30 Borongan dengan batas batas :

Halaman 13 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : -
Sebelah Selatan : Sungai Rambai;
Sebelah Timur : Asnakli / linar;
Sebelah Barat : Amin ;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (30 x Rp.2000.000,-) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama;

d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda Rt. 11, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 30 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Hakim;
Sebelah Selatan : Aini / Nuan (Alm);
Sebelah Timur : Saka / Sungai;
Sebelah Barat : Supian / Agau;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (30 x Rp.2000.000,-) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama;

e.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Rt. 12, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 60 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Seman / Markian;
Sebelah Selatan : Amat;
Sebelah Timur : Rahman;
Sebelah Barat : Sungai Alalak;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 5.000.000,- (60 x Rp.5000.000,-) = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama, namun tidak benar telah dijual sewaktu masih bersama (dalam perkawinan);

f.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Rt. 12, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 10 Borongan yang

Halaman 14 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 8.000.000,-
(10 x Rp.8000.000,-) = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama,
namun tidak benar sebagai jaminan hutang dengan Toto Evendi
sebanyak Rp. 20 juta;

g. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sampurna Rt. 3 Rw. 2,
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, dengan luas 15
Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Syahrani;

Sebelah Selatan : Amat Zaini;

Sebelah Timur : Syahrani;

Sebelah Barat : Handil Batuah / Muka tanah /Sungai;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp.
1.000.000,- (15 x Rp.1000.000,-) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama,
namun tidak benar telah dijual sewaktu masih bersama (dalam
perkawinan) untuk keperluan beli sepeda motor Mio J;

h. 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri
diatasnya yang terdiri bangunan pribadi dan bangunan 3 buah Bedakan
(disewakan oleh tergugat kepada pihak lain) terletak di Desa
Semangat Dalam Rt. 6, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala , adapun bidang tanah tersebut dengan panjang 30 M dan lebar
30 M dengan batas batas :

Sebelah Utara : Beginlam;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : H. Abu Bakar;

yang dinilai total keseluruhan (tanah dan 2 buah bangunan) dengan
harga sekarang lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama;

i. Usaha tanah Kavlingan “ MUHAMMAD SHOLIHIN “ yang terletak di
Desa Terantang Rt. 6, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito

Halaman 15 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuala seluas 50 Borongan (Investasi tergugat hanya 25 Borongan yang dijadikan objek harta Bersama , yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 5.000.000,- (25 x Rp.5000.000,-) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama, (separo dari 50 borongan yaitu 25 borongan adalah harta bersama);

B.BARANG BERGERAK:

a. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda CBR dengan nomor Polisi DA 2799 VJ tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama, walaupun itu dijual adalah tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu adalah tanggungjawab Tergugat;

b. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama, walaupun itu dijual adalah tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu adalah tanggungjawab Tergugat;

c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Suzuki NEX dengan nomor Polisi DA 6212 tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama, walaupun itu dijual adalah tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu adalah tanggungjawab Tergugat;

Bahwa semua surat asli atas barang bergerak dan fisiknya sebagaimana tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat;

C.HUTANG PENGGUGAT DAN TERGUGAT KEPADA PIHAK KETIGA;

a. Pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berhutang kepada saudari Tergugat yang bernama RUSMINAH dalam bentuk Emas seberat 60 Gram untuk keperluan modal usaha Tanah , yang dinilai dengan harga lebih kurang pergram Rp. 550.000,- (60 x Rp.550.000,-) = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);



- b. Pada tahun akhir 2016 Penggugat dan Tergugat berhutang kepada orang tua Penggugat yang bernama Durahman dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dalil ini Tergugat tidak menyangkal/membantah tentang harta bersama yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat (sebagai kewajiban bersama) untuk itu Penggugat minta kepada Majelis hakim Yang memeriksa perkara ini agar menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang tersebut diatas dengan seketika dan sekaligus;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon:

A. DALAM PROVISI;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindahtangankan/mengalihkan/menjualbelikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono gini tersebut sampai ada putusan dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2017;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi salinan putusan perkara cerai gugat atas nama Khairiah Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.Mrb tanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Khairiah Nomor 213/AC/2017/PA.Mrb tanggal 07 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan

Halaman 17 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.2/001/TRT-3/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa tanggal bulan Mei 2013 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebidang tanah perkebunan seluas 9.500 M2 oleh Muhammad yang terletak di Desa Terantang RT. 011 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 September 2014 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebidang tanah perkebunan seluas 16.215 M2 oleh Muhammad yang terletak di Desa Terantang RT. 012 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 06 Maret 2003 tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Biodik) sebidang tanah seluas 4.760 M oleh Amat bin Erman (Tergugat) yang terletak di Handil Batuah Baru Desa Sampurna RT. 3 RW. 1 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun aslinya dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Gambar 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Gambar 1 (satu) bidang tanah seluas 35 Borongan yang terletak di Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 18 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Gambar 1 (satu) bidang tanah seluas 30 Borongan yang terletak di Sungai Rambai (Desa Trantang) RT. 11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Gambar 1 (satu) bidang tanah seluas 30 Borongan yang terletak di Sungai Henda (Desa Trantang) RT. 11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Gambar 1 (satu) bidang tanah seluas 60 Borongan yang terletak di Sungai Liu (Desa Trantang) RT. 12 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Gambar 1 (satu) bidang tanah seluas 10 Borongan yang terletak di Sungai Liu (Desa Trantang) RT. 12 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Gambar 1 (satu) bidang tanah seluas 15 Borongan yang terletak di Desa Sampurna RT. 3 RW. 2 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Gambar 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terdiri bangunan pribadi dan bangunan 3 buah bedakan yang terletak di Desa Semangat Dalam RT. 6 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dengan panjang 30 M dan lebar 30 M, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Usaha tanah Kavlingan "Muhammad Sholihin" seluas 50 Borongan yang terletak di Desa Terantang RT. 6 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Gambar harta bergerak:
 - a. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda CBR dengan nomor Polisi DA 2799 VJ tahun 2014;
 - b. 1 (satu) Unit sepeda Motor Suzuki NEX dengan nomor Polisi DA 6212 tahun 2014, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Muhammad tanggal 27 Juni 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Penggugat/Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Sidik bin Sahran, umur 50 tahun, agama Islam, Petani, alamat di Desa Terantang RT. 010 RW. 006 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito

Halaman 19 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 1995 dan telah bercerai pada bulan Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan berlangsung ada memiliki harta bersama;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 08 dengan ukuran sekitar 10x20 m2 diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun menurut cerita Tergugat sudah dijual kepada Linda sebesar Rp. 8.000.000,0 (delapan juta rupiah) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa tanah yang terletak di Sungai Tandipah dengan ukuran sekitar 35 borongan dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/borongan dari uang milik Penggugat dan Tergugat sendiri, bukan dari pinjaman dan tanah tersebut berdekatan dengan tanah milik saksi dan tanah tersebut masih ada serta dikuasai Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai RT. 11 Kecamatan Mandastana adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli sewaktu dalam perkawinan, tanah tersebut masih ada dan dikuasai Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda RT. 11 Kecamatan Mandastana adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari saksi sendiri dengan luas sekitar 35 borongan dengan harga Rp.500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) per borongan dan tanah tersebut masih ada serta dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu RT. 12 adalah milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau belum dan saksi tidak tahu ukurannya, namun tanah tersebut sepengetahuan saksi masih dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 20 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu RT. 12 dengan luas 10 borongan saksi tidak tahu tentang tanah tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sampurna RT. 3 adalah milik Penggugat dan Tergugat, dibeli setelah menikah, namun sudah dijual Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu, setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Semangat Dalam RT. 6 adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan dan saksi pada saat pembangunan rumah dan bedakan tersebut ikut menjadi tukang yang membangun dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa usaha tanah Kavlingan yang terletak di Desa Terantang RT. 6 dulu sewaktu penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan memang ada dan bergabung dengan Subli (adik ipar Tergugat), namun sekarang saksi ketahui sudah tidak jalan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan ada memiliki sepeda motor CBR, namun saksi lupa nomor polisinya dan sepeda motor tersebut masih ada dan sering dipakai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun Tergugat bersikeras tidak mau membagi harta tersebut kepada Penggugat;
2. Aini bin Hanafi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Terantang RT. 10, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Khairiah dan kenal Tergugat yang bernama Muhammad;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 1995, namun telah bercerai pada bulan Juni 2017;

Halaman 21 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai terjadi perceraian ada memiliki beberapa harta bersama;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 08 adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah menikah, dibeli dari nenek Ulu yang sekitar 10 tahun yang lalu, namun sekarang sudah dijual Tergugat kepada adik Tergugat sewaktu masih dalam proses perceraian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun saksi tidak tahu sumber pembeliannya;
- Bahwa tanah yang terletak di Sungai Tandipah dengan ukuran sekitar 35 borongan dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, namun tanah itu dikerjakan oleh orang lain dan saksi tidak tahu sumber dana pembelian tanah tersebut, namun sepengetahuan saksi, tidak pernah ada mendengar tentang pinjaman kepada orangtua Tergugat untuk membeli tanah tersebut serta tanah tersebut masih ada dan dikuasai Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai RT. 11 Kecamatan Mandastana adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli sewaktu dalam perkawinan atau sekitar 7 tahun yang lalu, tanah tersebut masih ada dan dikuasai Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda RT. 11 Kecamatan Mandastana adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Sidik dan tanah tersebut masih ada serta dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu RT. 12 adalah milik Penggugat dan Tergugat, dibeli sekitar 5 tahun yang lalu dari seseorang yang bernama Hadran dan dijadikan usaha kavlingan sekitar 1 tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu apakah sudah laku atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu RT. 12 dengan luas 10 borongan adalah milik Penggugat dan Tergugat, sekarang dikuasai Tergugat, namun saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sebagai jaminan utang kepada orang lain;

Halaman 22 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sampurna RT. 3 adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekitar tahun 2000 setelah mereka menikah, namun sudah dijual Tergugat pada saat Tergugat bercerai dengan Penggugat dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah berupa rumah tempat tinggal Tergugat dan bedakan 3 pintu yang terletak di Desa Semangat Dalam RT. 6 adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan dan saksi pernah mendengar ada orang mau membeli dengan harga tujuh ratus juta rupiah serta rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa usaha tanah Kavlingan yang terletak di Desa Terantang RT. 6 dengan luas 25 borongan, usaha tersebut bergabung dengan Subli/Sholihin sekitar 2 tahun yang lalu dan sudah dijual sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan ada memiliki sepeda motor CBR, namun saksi lupa nomor polisinya dan sepeda motor tersebut masih ada dan sering dipakai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli sepeda motor Honda Beat sekitar 3 tahun yang lalu, namun ketika dalam masa proses perceraian, sepeda motor tersebut dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli sepeda motor Suzuki Nex sekitar 4 tahun yang lalu, namun ketika dalam masa proses perceraian, sepeda motor tersebut dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun Tergugat bersikeras tidak mau membagi harta tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 23 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 593.2.21/018/SKKT/TRT/2001 tanggal 28 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebidang tanah perkebunan seluas 9.500 M2 oleh Muhammad yang terletak di Desa Terantang RT. 011 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala bulan Mei 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebidang tanah perkebunan seluas 2.964 M2 oleh Muhammad yang terletak di Desa Terantang Sungai Liu RT. 012 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala bulan Januari 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) sebidang tanah perkebunan seluas 15.225 M2 oleh Solihin yang terletak Desa Terantang RT. 012 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tanggal 03 Oktober 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.5213 atas nama Akhmat bin Erman berupa sebidang Tanah Perumahan seluas 785 M2 yang terletak di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Halaman 24 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Jual- Beli Tanah dan Tidak Bermasalah oleh Siti Asmah kepada Muhammad berupa sebidang tanah perkebunan di Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seluas 9.262.5 M2 tanggal 25 Mei 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kwitansi pinjaman uang dengan jaminan surat tanah atas nama M. Toto Effendi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2017, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kwitansi pinjaman beli tanah atas nama Bainah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Kwitansi tanah atas nama Muliadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kontrak Pembiayaan Nomor 4231701357 atas nama Masdar yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG No. K-05585874 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sepeda Motor Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG sebesar Rp.9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 07 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Kwitansi Perincian Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap atas nama Khairiah yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin,

Halaman 25 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miriah tanggal 15 Januari 2017

yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan/ Persetujuan atas nama Miriah tanggal 15 Januari 2017, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi surat keterangan perjanjian atas nama Hairiah tanggal 27 Juni 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Sarimas binti Erman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Terantang RT. 07 RW. 22 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang bercerai pada bulan Mei 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai terjadi perceraian ada memiliki beberapa harta;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 08 adalah tanah perumahan milik orangtua Tergugat yang bernama Bainah yang diperoleh dari H. Sahran dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh Linda yaitu anak saksi;
- Bahwa Tergugat pernah memiliki usaha kavlingan di atas tanah yang terletak di Sungai Liu, namun sudah laku terjual sewaktu masih kumpul suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) buah bangunan rumah berupa rumah tempat tinggal Tergugat dan bedakan 3 pintu yang terletak di Desa Semangat Dalam RT. 6 adalah milik Penggugat dan Tergugat

Halaman 26 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa usaha tanah Kavlingan yang terletak di Desa Terantang RT. 6 dengan luas 25 borongan adalah milik anak saksi dan saksi yang menanam modal dalam usaha tersebut, sedangkan Tergugat hanya membantu menjual dengan mengambil keuntungan setiap 5 kavling dengan harga Rp. 50 juta, maka Tergugat mendapat komisi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta), namun usaha tersebut telah berhenti sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki sepeda motor CBR, namun saksi lupa nomor polisinya dan sepeda motor tersebut masih ada dan sering dipakai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada memiliki sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada memiliki sepeda motor Suzuki Nex;

2. **Sahrani bin Erman**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Terantang RT. 06 No. 7 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai terjadi perceraian ada memiliki beberapa harta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 buah rumah yang sekarang ditempati Tergugat beserta anak-anaknya dan bedakan 3 pintu yang disewakan kepada orang lain di Desa Semangat Dalam;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri ada membeli tanah yang terletak di Sungai Tanipah Desa Tandipah;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri ada membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai;

Halaman 27 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda;
 - Bahwa Tergugat pernah memiliki usaha kavlingan di atas tanah yang terletak di Sungai Liu, namun sudah laku terjual sewaktu masih kumpul suami isteri antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sampurna RT. 3 adalah milik Penggugat dan Tergugat, tapi sekarang tanah tersebut sudah dijual Tergugat sewaktu sudah bercerai dengan Penggugat untuk biaya anak dan beli kendaraan Mio;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat ada memiliki usaha tanah Kavlingan yang terletak di Desa Terantang RT. 6 namun tidak mengetahui secara jelas apakah milik sendiri atau bukan;
 - Bahwa tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 8 adalah warisan orangtua Tergugat dan saksi yang sekarang dibangun rumah oleh keponakan saksi yang bernama Linda, namun Linda hanya meminjam tanah tersebut;
 - Bahwa Tergugat ada menggadaikan tanah kepada Toto Effendi, yang mana diawal pembicaraan Tergugat menggadaikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tapi setelah itu saksi tidak tahu lagi, apakah ada perubahan atau tidak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan ada memiliki sepeda motor CBR, namun saksi lupa nomor polisinya dan sepeda motor tersebut masih ada dan sering dipakai Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada membeli sepeda motor Honda Beat dan Suzuki Nex;
 - Bahwa Tergugat ada memiliki sepeda motor Mio warna merah yang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang ada;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat yang isinya meminta

Halaman 28 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian Ketua/Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, secara *ex officio* majelis hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap obyek sengketa seperti yang termuat dalam amar putusan sela tanggal 17 Oktober 2017 yang berbunyi:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

- Menentukan, bahwa pemeriksaan setempat perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 jam 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim dengan didampingi Panitera Pengganti untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatan pada posita nomor 4 (empat) huruf (A.a), (A.b), (A.c), (A.d), (A.f), (A.h), (A.i) dan (B.a);
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2017;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela pada tanggal 17 Oktober 2017 tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan harta bersama dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap objek-objek sengketa tersebut di lapangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang kurang lebih 9, 25 meter, lebar kurang lebih 6, 20 meter, dan atau seluas kurang lebih 573,500 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tabuk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Berahim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bani;
2. Tanah yang terletak di Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seluas 35 borongan dengan panjang sisi barat 99,50 m

Halaman 29 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisi timur 110,9 serta lebar sisi utara 31 m dan sisi selatan 80 m dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Karukan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pemiliknya tidak diketahui;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asnawi (Asnali/Hayat);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tandipah;
3. Tanah yang terletak di Sungai Rambai RT.011 Desa Terantang kurang lebih 30 borongan, Ukuran panjang kurang lebih 156, 4 meter, lebar kurang lebih 27,2 meter, dan atau seluas kurang lebih 4.254,08 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Abdurrahman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Rambai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asnaki/ Linar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
4. Tanah yang terletak di Sungai Henda RT.011 Desa Terantang kurang lebih 35 borongan, panjang kurang lebih 235 meter/240 meter, lebar kurang lebih 35 meter/ 45 meter, dan atau seluas kurang lebih 9.500 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hakim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aini/ Nuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saka/ Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Supian/ Agau;
5. Tanah yang terletak di Sungai Liu RT.012 Desa Terantang kurang lebih 10 borongan, panjang kurang lebih 247 meter, lebar kurang lebih 12 meter, dan atau seluas kurang lebih 2. 964 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Liu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diman;
6. Tanah yang terletak di Desa Semangat Dalam RT. 06 beserta 2 bangunan rumah terdiri dari bangunan pribadi dan bangunan bedakan dengan ukuran tanah 37 m x 37 m;
- Ukuran tanah, panjang kurang lebih 29,10 meter, lebar kurang lebih 26,2 meter, dan atau seluas kurang lebih 762,42 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:

Halaman 30 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;

□ Ukuran rumah, panjang kurang lebih 20,6 meter, lebar kurang lebih 10 meter, dan atau seluas kurang lebih 206 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;

□ Ukuran bedakan panjang kurang lebih 13 meter, lebar kurang lebih 9.10 meter, dan atau seluas kurang lebih 118 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;

7. Tanah kavlingan "Muhammad Sholihin" yang terletak di Desa Terantang RT. 012 dengan ukuran panjang kurang lebih 350 meter, lebar kurang lebih 43,5 meter, dan atau seluas kurang lebih 15. 225 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sundari/ Bani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Alalak;

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DA 2799 VJ, dengan nomor mesin KC 71E1004421 dan nomor rangka MH1KC7119EK004330;

9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG, dengan nomor mesin 54D787852 dan nomor rangka MH354D00DD J787683;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat atas objek sengketa nomor 1,2,3,4,5,6 dan 7 baik mengenai ukuran, luas tanah, bangunan dan batas- batasnya, sementara mengenai dua unit sepeda motor merk CBR dan Yamaha Mio J, Penggugat dan Tergugat sepakat atas fisik dan kondisinya;

Halaman 31 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. HARTA TETAP (BARANG TIDAK BERGERAK);

- a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Terantang Rt.08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan batas batas :

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Selatan: Jalan;

Sebelah Timur : Berahim;

Sebelah Barat : Bani;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang Rp. 8..000.000,- (delapan juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

- b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Tandipah Rt. 02, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar , dengan luas 35 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Asnakli / Hayat (Alm);

Sebelah Selatan: Sungai Tanipah;

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : Sungai Terantang;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (35 x Rp.2000.000,-) = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

- c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai Rt. 11, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 30 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : -

Sebelah Selatan: Sungai Rambai;

Sebelah Timur : Asnakli / linar;

Halaman 32 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Sebelah Barat : Amin ;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (30 x Rp.2000.000,-) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda Rt. 11, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 30 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Hakim;

Sebelah Selatan: Aini / Nuan (Alm);

Sebelah Timur : Saka / Sungai;

Sebelah Barat : Supian / Agau;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 2.000.000,- (30 x Rp.2000.000,-) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

e.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Rt. 12, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , dengan luas 60 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Seman / Markian;

Sebelah Selatan: Amat;

Sebelah Timur : Rahman;

Sebelah Barat : Sungai Alalak;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 5.000.000,- (60 x Rp.5000.000,-) = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

f. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Rt. 12, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dengan luas 10 Borongan yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp.



8.000.000,- (10 x Rp.8000.000,-) = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak benar sebagai jaminan hutang dengan Toto Evendi sebanyak Rp. 20 juta;

g. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sampurna Rt. 3 Rw. 2, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, dengan luas 15 Borongan dengan batas batas :

Sebelah Utara : Syahrani;

Sebelah Selatan: Amat Zaini;

Sebelah Timur : Syahrani;

Sebelah Barat : Handil Batuah / Muka tanah /Sungai;

yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 1.000.000,- (15 x Rp.1000.000,-) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak benar telah dijual sewaktu masih bersama (dalam perkawinan) untuk keperluan beli sepeda motor Mio J;

h. 1 (satu) bidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terdiri bangunan pribadi dan bangunan 3 buah Bedakan (disewakan oleh tergugat kepada pihak lain) terletak di Desa Semangat Dalam Rt. 6, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , adapun bidang tanah tersebut dengan panjang 30 M dan lebar 30 M dengan batas batas :

Sebelah Utara : Beginlam;

Sebelah Selatan: Sungai;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : H. Abu Bakar;

yang dinilai total keseluruhan (tanah dan 2 buah bangunan) dengan harga sekarang lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- i. Usaha tanah Kavlingan “ MUHAMMAD SHOLIHIN “ yang terletak di Desa Terantang Rt. 6, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas 50 Borongan (Investasi tergugat hanya 25 Borongan yang dijadikan objek harta Bersama, yang dinilai dengan harga sekarang lebih kurang perborongan Rp. 5.000.000,- (25 x Rp.5000.000,-) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, (separo dari 50 borongan yaitu 25 borongan adalah harta bersama);

B.BARANG BERGERAK:

- a. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda CBR dengan nomor Polisi DA 2799 VJ tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- b. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, walaupun itu dijual adalah tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu adalah tanggungjawab Tergugat;
- c.1 (satu) Unit sepeda Motor Suzuki NEX dengan nomor Polisi DA 6212 tahun 2014 yang dinilai dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, walaupun itu dijual adalah tanpa sepengetahuan Penggugat dan itu adalah tanggungjawab Tergugat;
Bahwa semua surat asli atas barang bergerak dan fisiknya sebagaimana tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat;

C.HUTANG PENGGUGAT DAN TERGUGAT KEPADA PIHAK KETIGA;

- a. Pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berhutang kepada saudari Tergugat yang bernama RUSMINAH dalam bentuk Emas seberat 60 Gram untuk keperluan modal usaha Tanah , yang

Halaman 35 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



dinilai dengan harga lebih kurang pergram Rp. 550.000,- (60 x Rp.550.000,-) = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- b. Pada tahun akhir 2016 Penggugat dan Tergugat berhutang kepada orang tua Penggugat yang bernama Durahman dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa ini adalah hutang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat (sebagai kewajiban bersama) untuk itu Penggugat minta kepada Majelis hakim Yang memeriksa perkara ini agar menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang tersebut diatas dengan seketika dan sekaligus dan untuk itu mohon pula sebelum harta bersama dibagi antara Penggugat dan Tergugat agar HUTANG BERSAMA yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat kepada:

- a. Saudari Penggugat yang bernama Rusminah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Orangtua Penggugat (Durahman) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperhitungkan terlebih dahulu (dibebani kewajiban dahulu sebelum menerima harta bersama);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon:

A. DALAM PROVISI;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindahtangankan/mengalihkan/menjualbelikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono gini tersebut sampai ada putusan dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2017;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Halaman 36 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak memindah tangankan/ mengalihkan/ menjual belikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono gini tersebut diatas sampai ada putusan dalam perkara ini, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut Tergugat telah menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan provisi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, **apakah gugatan provisi Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak?;**

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adalah suatu tindakan pendahuluan yang harus segera diambil dan bersifat mendesak guna untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat nomor (10), terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan provisi supaya Tergugat untuk tidak memindah tangankan/ mengalihkan/ menjual belikan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap semua harta gono gini tersebut diatas sampai ada putusan dalam perkara ini, namun gugatan tersebut tidak disertai data-data atau fakta-fakta yang menjadi dasar kekhawatiran tentang timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat;

Halaman 37 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai harta-harta yang tersebut dalam gugatan, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang mendatangkan kerugian yang besar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian gugatan Provisi Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum, dengan demikian gugatan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator melalui mediasi telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 152 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar harta bersama yang diperolehnya dengan Tergugat selama perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama serta hutang Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan dengan Tergugat juga dibagi pembayarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta dan hutang yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya adalah harta sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dalam posita angka 4 yang terdiri dari poin 4. A, 4. B dan 4. C;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan diuraikan pertimbangan tentang konsepsi hukum harta bersama dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 38 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta berkaitan dengan perkara *aquo* yang selanjutnya akan menjadi kerangka acuan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan di luar harta sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain harta bersama itu terbentuk mulai sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan tersebut selain berupa harta bawaan dari masing-masing pihak suami istri serta harta yang diperoleh oleh masing-masing secara personal sebagai hadiah ataupun warisan. Ketentuan selanjutnya penguasaan terhadap harta bersama tersebut diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa "mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan keduabelah pihak". Artinya segala tindakan yang dilakukan terhadap harta bersama tersebut baru dapat dilakukan setelah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada perbedaan hak dari masing-masing suami istri terhadap harta itu, meskipun harta tersebut terdaftar dan/atau atas nama salah satu dari suami atau istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembagian terhadap harta bersama setelah terjadinya perceraian antara pasangan suami istri diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", sehingga dengan demikian masing-masing pihak pada dasarnya mendapat porsi yang sama banyak satu sama lain dari harta bersama itu. Ketentuan ini juga telah sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّيْطَانُ بَشَرًا فَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْوَيْسُ بْنُ مَرْيَمَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ الْيَسَّىٰ وَالْحَنَانُ بْنُ الْيَمَانِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْبَيْتِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْكُرْآنِ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang

Halaman 39 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa selain adanya harta bersama, dalam perkawinan juga tidak tertutup kemungkinan terjadinya hutang piutang yang dilakukan pasangan suami istri untuk memenuhi ataupun menutupi kebutuhan dan keperluan keluarganya. Ketentuan tentang terjadinya hutang tersebut sebagaimana harta bersama juga telah diatur sedemikian rupa terutama dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Sehingga dengan demikian jika ada hutang yang dilakukan dalam masa perkawinan untuk kepentingan bersama atau keluarga, maka akan menjadi tanggungjawab bersama pula antara suami istri untuk membayarnya dengan dibebankan kepada harta bersama yang ada. Sebaliknya hutang yang dilakukan oleh masing-masing pihak selain untuk kepentingan bersama serta keperluan keluarga atau hutang yang dilakukan secara personal oleh suami atau istri maka pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dibebankan kepada harta masing-masing, bukan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil-dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut ternyata sebagian besar telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 183 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 s.d. P.17, yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Halaman 40 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.1 s.d. T.16, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa diantara bukti-bukti surat tersebut yang akan dipertimbangkan adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan perkara aquo, sedangkan selainnya yang dianggap tidak relevan, maka tidak akan dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sidik dan Aini dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sarimas dan Sahrani, masing-masing saksi telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok sengketa perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 2:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat bernilai hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pertimbangan

Halaman 41 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap bukti-bukti Penggugat dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 3:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta gono gini baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, **apakah memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terbuka kesempatan untuk menuntut pembagian harta bersama (gono gini)?;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.Mrb tanggal 23 Mei 2017, maka Pengadilan Agama Marabahan telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan putusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan keluarnya bukti P. 2 berupa Akta Cerai Nomor 213/AC/2017/PA.Mrb tanggal 07 Juni 2017, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan jika Penggugat menuntut pembagian harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, **apakah benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah diperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya?;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974) dan di dalam Penjelasan Pasal 37 disebutkan, bahwa

Halaman 42 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan, **apakah objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah benar-benar harta yang diperoleh selama perkawinan?** dengan mengurainya dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

A. Harta Tetap (Barang Tidak Bergerak) berupa:

a. **1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala (petitum nomor 3 huruf A.a);**

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat. Dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang bernama Bainah;

Bahwa bukti surat bertanda P.7 (Foto bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut) ataupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Penggugat hanya mengajukan bukti berupa foto bangunan rumah. Begitu pula dengan saksi-saksi Penggugat yang hanya mengetahui bahwa tanah tersebut diperoleh sekitar 10 tahun yang lalu dengan jalan membeli dari Nenek Uloy, namun saksi menyatakan tidak mengetahui asal uang untuk membeli tanah tersebut. Sebaliknya Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti yang terdiri dari saksi-saksi yang mendukung bantahannya dan membuktikan bahwa objek sengketa berupa tanah tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat atas nama Bainah yang diperoleh dari H. Sahran dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh Linda dan Linda hanya meminjam tanah tersebut dari keluarga;

Halaman 43 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



□ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah tersebut pada tanggal 16 Nopember 2017 dan dari obyek sengketa yang diperiksa, telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat di muka persidangan mengenai letak dan ukurannya, bahwasanya telah tampak secara nyata di atas obyek tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah yang diakui oleh Penggugat bahwa rumah tersebut bukanlah milik Penggugat dan Tergugat, melainkan milik Linda yang meminjam tanah tersebut kepada orangtua Tergugat untuk mendirikan rumah pada tahun 2016 sebagaimana diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukannya telah berhasil membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitem nomor 3 huruf A.a tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

□ Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.8 (foto tanah) dan keterangan para saksi di persidangan;

□ Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan, yang dikuatkan dengan bukti T.6 serta keterangan para saksi, namun sumber perolehannya dipinjam dari orangtua Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

□ Bahwa Penggugat membantah kalau Tergugat pernah meminjam uang dari orangtua Tergugat untuk membeli tanah tersebut;

Halaman 44 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti T.8 yang dibantah oleh Penggugat karena Penggugat tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut;
- Bahwa Penggugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari uang Penggugat dan Tergugat sendiri, bukan dari pinjaman terhadap orangtua Tergugat;
- Bahwa karena tanah tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka Pengadilan Agama Marabahan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Martapura untuk melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut dan telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah tersebut pada tanggal 06 Desember 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dan dari obyek sengketa yang diperiksa, telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat di muka persidangan mengenai letak dan ukuran serta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap (pengakuan berklausula);

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat yang menjelaskan bahwa pembelian tanah tersebut dengan meminjam uang kepada pihak ketiga yang dibantah oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui kalau Tergugat pernah meminjam uang kepada orangtua Tergugat untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, berupa kwitansi dibawah tangan yang telah dibantah, maka kekuatan pembuktian dari bukti tersebut

Halaman 45 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



tidak mengikat dan harus ditambahkan dengan bukti lain yang lebih kuat, dan telah ternyata bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hutang tersebut, dengan demikian bantahan Tergugat harus dikesampingkan karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf A.b yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh di masa perkawinan sudah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai Desa Terantang RT. 11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P. 9 (foto tanah) dan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan serta dikuatkan dengan bukti T.1 serta keterangan para saksi;
- Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah tersebut pada tanggal 16 Nopember 2017 dan dari obyek sengketa yang diperiksa, telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat di muka persidangan mengenai letak dan ukuran serta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan

Halaman 46 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



obyek sengketa tersebut oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf A.c yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh di masa perkawinan sudah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda RT. 11 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.4 dan P. 10 serta keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan serta dikuatkan dengan bukti T.2 serta keterangan para saksi;
- Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah tersebut pada tanggal 16 Nopember 2017 dan dari obyek sengketa yang diperiksa, telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat di muka persidangan mengenai letak dan ukuran serta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Halaman 47 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf A.d yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh di masa perkawinan sudah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

e. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Desa Terantang RT.

12 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.5 dan P. 11 serta keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan menyatakan bahwa benar harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama karena harta tersebut telah dijual ketika masih berumah tangga dengan dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga, maka harta tersebut harus dianggap telah tidak ada lagi, sebab transaksi jual beli oleh orang yang masih terikat tali perkawinan sudah barang tentu hanya akan terjadi atas sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya (suami atau isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf A.e tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

f. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Desa Terantang RT.

12 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.12 dan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dari

Halaman 48 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan serta dikuatkan dengan bukti T.3 serta keterangan para saksi, namun Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut digadaikan kepada Toto Evendi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2017 sebagaimana bukti T.7;

- Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah tersebut pada tanggal 16 Nopember 2017 dan dari obyek sengketa yang diperiksa, telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat di muka persidangan mengenai letak dan ukuran serta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat yang menjelaskan bahwa tanah tersebut menjadi jaminan hutang kepada pihak ketiga yang dijawab oleh Penggugat bahwa hutang tersebut merupakan hutang pribadi Tergugat karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta Penggugat tidak pernah mengetahui untuk keperluan apa uang tersebut dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, maka telah ternyata bahwa hutang tersebut diperoleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalam proses perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, hutang yang dilakukan oleh masing-masing pihak selain untuk kepentingan bersama serta keperluan keluarga atau hutang yang dilakukan secara personal oleh suami atau istri maka pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang

Halaman 49 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dibebankan kepada harta masing-masing, bukan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf A.f yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh di masa perkawinan sudah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

g. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sampurna RT. 3 RW. 2 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan p. 13 serta keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan menyatakan bahwa benar harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi harta tersebut telah dijual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah proses perceraian dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG yang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah;
- Bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T. 9 dan saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan digunakan untuk membeli sepeda motor untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat sekolah sebagaimana bukti T. 11 dan T. 12;
- Bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta bahwa memang benar di tangan Tergugat sekarang ada 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG dalam kondisi bagus;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan harga Rp. 10.000.000,00

Halaman 50 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG yang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah, maka obyek sengketa tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta bersama karena telah terjadi pengalihan harta tersebut kepada obyek yang lain berupa sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG adalah harta yang diperoleh dari penjualan obyek sengketa yang termuat dalam gugatan Penggugat petitem nomor 3 huruf A.g, maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitem nomor 3 huruf A.g tersebut dikabulkan untuk sebagian;

h. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) buah rumah permanen dan bedakan 3 (tiga) pintu di Desa Semangat Dalam RT. 6 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Penggugat mendalihkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P. 14 dan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan serta dikuatkan dengan bukti T.5 serta keterangan para saksi;
- Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 16 Nopember 2017 dan dari obyek sengketa yang diperiksa, telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat di muka persidangan mengenai letak dan ukuran serta batas-batasnya;

Halaman 51 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf A.h yang menyatakan bahwa tanah beserta 1 (satu) buah rumah permanen dan bedakan 3 (tiga) pintu tersebut adalah harta bersama karena diperoleh di masa perkawinan sudah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

i. Tanah Kavlingan di Desa Terantang RT. 6 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.15 dan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah bahwa tanah kavlingan tersebut adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat, melainkan milik saudara Tergugat dan Tergugat hanya membantu dalam usaha penjualan tanah kavling tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T.4 dan saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut memang benar milik saksi yang bernama Sarimas dan Tergugat hanya mendapat komisi jika ada tanah kavling yang terjual atas bantuan Tergugat;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat dan diperoleh fakta bahwa tanah tersebut adalah sesuai dengan bukti T. 4 yaitu tanah milik Solihin, bukan milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 52 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukannya telah berhasil membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitem nomor 3 huruf A.i tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

B. Barang Bergerak berupa:

a. **1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DA 2799 VJ tahun 2014;**

- Bahwa Penggugat mendalihkan bahwa sepeda motor tersebut adalah harta bersama dengan Tergugat karena dibeli atau didapat selama masa perkawinan, dalil mana yang kemudian dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa sepeda motor itu telah digadaikan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang didukung pula oleh bukti surat bertanda P.16 dan T.10, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka terbukti bahwa sepeda motor tersebut diperoleh atau dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, sepeda motor tersebut masih ada dalam penguasaan Tergugat serta dalam keadaan baik dan layak pakai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan

Halaman 53 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat yang menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut menjadi jaminan hutang kepada pihak ketiga yang dijawab oleh Penggugat bahwa hutang tersebut merupakan hutang pribadi Tergugat karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta Penggugat tidak pernah mengetahui untuk keperluan apa uang tersebut dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, maka telah ternyata bahwa hutang tersebut diperoleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, hutang yang dilakukan oleh masing-masing pihak selain untuk kepentingan bersama serta keperluan keluarga atau hutang yang dilakukan secara personal oleh suami atau istri maka pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dibebankan kepada harta masing-masing, bukan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf B.a yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama karena diperoleh di masa perkawinan sudah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2014;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersamanya dengan Tergugat yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat. Dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat tali perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

Halaman 54 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 16 Nopember 2017 dan dari obyek sengketa yang diperiksa, obyek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga, maka harta tersebut harus dianggap telah tidak ada lagi, sebab transaksi jual beli oleh orang yang masih terikat tali perkawinan sudah barang tentu hanya akan terjadi atas sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya (suami atau isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf B.b tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex nomor Polisi DA 6212 tahun 2014;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersamanya dengan Tergugat yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat. Dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat tali perkawinan yang sah;

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 16 Nopember 2017 dan dari obyek sengketa yang diperiksa, obyek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga, maka harta tersebut harus dianggap telah tidak ada lagi, sebab transaksi jual beli oleh orang yang masih

Halaman 55 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat tali perkawinan sudah barang tentu hanya akan terjadi atas sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya (suami atau isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 huruf B.c tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada point 3 beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 4;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan harta gono gini tersebut diatas adalah hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terbagi, padahal Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka harta bersama tersebut haruslah dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

A. Barang Tidak Bergerak, yaitu:

1. Terhadap obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Terhadap obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai Desa Terantang RT. 11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian;
3. Terhadap obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda RT. 11 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Terhadap obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Desa Terantang RT. 12 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito

Halaman 56 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Kuala, bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian;

5. Terhadap obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) buah rumah dan bedakan 3 (tiga) pintu di Desa Semangat Dalam RT. 6 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian;

B. Barang Bergerak, yaitu :

1. Terhadap obyek sengketa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Terhadap obyek 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada point 4 beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 5;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat menyerahkan atau membagikan secara sukarela atau secara hukum harta gono gini tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku/menurut kepatutan, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, berada dalam penguasaan Tergugat, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut, dimana Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama, maka Tergugat patut dihukum untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa pada petitum poin 4 (empat) kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, objek tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka cukup beralasan pula untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada point 5;

Halaman 57 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 6:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Penggugat dan Tergugat melunasi hutang emas seberat 60 (enam puluh) gram kepada Rusminah dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada orangtua Penggugat (Durahman) dengan seketika dan sekaligus, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan tentang adanya hutang-hutang tersebut diatas dan siap membayar hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di muka persidangan dan disampaikan langsung oleh pihak yang berperkara serta berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai pengakuan hak kepemilikan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain adanya harta bersama, dalam perkawinan juga tidak tertutup kemungkinan terjadinya hutang piutang yang dilakukan pasangan suami istri untuk memenuhi ataupun menutupi kebutuhan dan keperluan keluarganya. Ketentuan tentang terjadinya hutang tersebut sebagaimana harta bersama juga telah diatur sedemikian rupa terutama dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka hutang tersebut diatas merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Penggugat dan Tergugat melunasi hutang-hutang tersebut dengan seketika dan sekaligus;

Halaman 58 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah ternyata hutang-hutang tersebut belum pernah dilunasi, padahal Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka hutang tersebut adalah merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang dibagi dengan rincian kewajiban Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan kewajiban untuk Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari hutang-hutang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa petitum gugatan Penggugat pada point nomor 6 telah terbukti, sehingga Majelis Hakim menyatakan petitum tersebut dikabulkan;

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 7:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat tersebut, Ketua Majelis telah menolak permohonan tersebut disebabkan permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena pengajuan permohonan sita tersebut tidak disertai data-data atau fakta-fakta yang menjadi dasar kekhawatiran tentang keselamatan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini Majelis hakim tidak pernah melakukan penyitaan atas obyek sengketa/harta bersama tersebut, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada point 7 haruslah ditolak;

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 8:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya setiap harinya sejak putusan diucapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) adalah uang yang diminta oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat dalam suatu gugatan setiap kali Terhukum lalai atas keterlambatan memenuhi hukuman pokok dengan menyampaikan alasan-alasan yang jelas (termuat dalam posita dan petitum),

Halaman 59 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun pelaksanaan putusan uang paksa tersebut diatur dalam Pasal 606 butir (a) dan (b) RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan yang jelas untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa, oleh karenanya gugatan Penggugat tpetitum nomor 10 harus dinyatakan ditolak;

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 9;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya verzet, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 191 ayat 1 R. Bg menyatakan “Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit”;
- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 191 ayat 1 R. Bg tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaannya dan yang terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;
- Bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah ditetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang dapat diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), diantaranya menyatakan untuk tidak mengabulkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 60 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono gini dan putusannya telah inkraacht wan gewijsde;
- e. Dikabulkan gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- f. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 mempertegas isi dari butir nomor 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap gugatan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Pengadilan harus mempertimbangkan secara matang dan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan argumentasi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang mendesak untuk menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi dan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai tidak beralasan untuk mengabulkan gugatan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), oleh karenanya gugatan Penggugat tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) (petitum nomor 9) harus dinyatakan ditolak;

Terhadap petitum gugatan Penggugat pada point nomor 10;

Halaman 61 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (gugat harta bersama), maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai tidak beralasan untuk mengabulkan petitum nomor 10, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 10 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan atau tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini yaitu :

A. Barang Tidak Bergerak, yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seluas 35 borongan dengan panjang sisi barat 99,50 m dan sisi timur 110,9 m serta lebar sisi utara 31 m dan sisi selatan 80 m dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Karukan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pemiliknya tidak diketahui;

Halaman 62 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asnawi (Asnakli/Hayat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tandipah;
- b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai Desa Terantang RT. 11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas kurang lebih 30 borongan, dengan panjang kurang lebih 156, 4 meter, lebar kurang lebih 27,2 meter, dan atau seluas kurang lebih 4.254,08 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Abdurrahman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Rambai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asnakli/ Linar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
- c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda RT. 11 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas kurang lebih 35 borongan dengan panjang kurang lebih 235 meter/240 meter, lebar kurang lebih 35 meter/ 45 meter, dan atau seluas kurang lebih 9.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hakim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aini/ Nuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saka/ Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Supian/ Agau;
- d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Desa Terantang RT. 12 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas kurang lebih 10 borongan dengan panjang kurang lebih 247 meter, lebar kurang lebih 12 meter, dan atau seluas kurang lebih 2. 964 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Liu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diman;
- e. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) buah rumah permanen dan bedakan 3 (tiga) pintu di Desa Semangat Dalam RT. 6 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 63 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- Ukuran tanah, panjang kurang lebih 29,10 meter, lebar kurang lebih 26,2 meter, dan atau seluas kurang lebih 762,42 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;
- Ukuran rumah, panjang kurang lebih 20,6 meter, lebar kurang lebih 10 meter, dan atau seluas kurang lebih 206 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;
- Ukuran bedakan panjang kurang lebih 13 meter, lebar kurang lebih 9.10 meter, dan atau seluas kurang lebih 118 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;

B. Barang Bergerak, yaitu :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DA 2799 VJ, dengan nomor mesin KC 71E1004421 dan nomor rangka MH1KC7119EK004330;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG dengan nomor mesin 54D787852 dan nomor rangka MH354D00DD J787683;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana dalam diktum nomor 2 (dua) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat dan apabila tidak

Halaman 64 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat;

5. Menetapkan hutang emas seberat 60 (enam puluh) gram kepada Rusminah dan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orangtua Penggugat (Durahman) sebagai hutang bersama;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang sebagaimana dalam diktum nomor 5 (lima) dengan rincian kewajiban Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan kewajiban Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari hutang-hutang tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 7.236.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Marabahan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis, serta Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 65 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bariah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	615.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	6.530.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah		Rp.	7.236.000,00

Catatan :

Putusan ini dimintakan banding tanggal 23 Januari 2018

Halaman 66 dari 68. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)